



PUTUSAN

Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KURNIAWAN**
anak dari **DJONG NYAM SONG (alm)**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 15 Agustus 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Batam Park Blok D No. 30 RT. 02 RW. 03 Kel. Lubuk Baja Kec. Lubuk Baja Kota Batam Kepri dan Jl. Raya Modern 163-E Kel. Gunung Anyar Kec. Gunung Anyar Surabaya;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/234/IV/RES.4.2/2024/SATRESNARKOBA tanggal 22 April 2024;

Terdakwa Kurniawan Anak Dari Djong Nyam Song (alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
4. Hakim Ketua sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : **Drs. Victor A Sinaga, S.H.**, Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat, berkedudukan di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 01 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 01 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KURNIAWAN Anak dari DJONG NYAM SONG (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KURNIAWAN Anak dari DJONG NYAM SONG (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 349,860$ gram dan sisa labfor nomor: 10059/2024/NNF dengan berat netto $\pm 349,340$ gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 91,923$ gram dan sisa labfor nomor: 10060/2024/NNF dengan berat netto $\pm 91,421$ gram;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 95,776$ gram dan sisa labfor nomor: 10061/2024/NNF dengan berat netto $\pm 95,236$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 92,833$ gram dan sisa labfor nomor: 10062/2024/NNF dengan berat netto $\pm 92,349$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 81,530$ gram dan sisa labfor nomor: 10063/2024/NNF dengan berat netto $\pm 81,010$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 35,290$ gram dan sisa labfor nomor: 10064/2024/NNF dengan berat netto $\pm 34,660$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan batang dengan berat netto $\pm 6,810$ gram dan sisa labfor nomor: 10065/2024/NNF dengan berat netto $\pm 6,304$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan biji dengan berat netto $\pm 117,780$ gram dan sisa labfor nomor: 10066/2024/NNF dengan berat netto $\pm 117,200$ gram;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa KURNIAWAN Anak dari DJONG NYAM SONG (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- 3012/Enz.2/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **KURNIAWAN Anak dari DJONG NYAM SONG (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan April 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di daerah Sepanjang Taman Sidoarjo (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP)

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah membeli Narkotika jenis Ganja dari Andi Als Brong (belum tertangkap) dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi Andi Als Brong melalui telepon WhatsApp (WA) dengan tujuan membeli barang berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) kilogram, kemudian Andi Als Brong menjawab ada dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa janji bertemu dengan Andi Als Brong di daerah Sepanjang Taman Sidoarjo, saat bertemu uang pembelian Ganja tersebut diminta Andi untuk ditransfer terlebih dahulu ke rekening BCA milik Andi Als Brong yaitu atas nama Andi Novriyanto, selanjutnya terdakwa mentransfer uang pembelian Ganja tersebut melalui e-banking yang ada di Handphone terdakwa Xiaomi warna hitam, setelah itu terdakwa diminta oleh Andi untuk menunggu kemudian sekira pukul 18.00 Wib Andi Als Brong datang menemui terdakwa lalu menyerahkan Narkotika jenis Ganja yang dibeli oleh terdakwa lalu terdakwa pulang;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Andi Als Brong, Ganja tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi 8 (delapan) poket lalu disimpan dalam tas punggung warna hitam yang ada dalam kamar rumah terdakwa Jalan Modern Tengah IV/63 E Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya dengan maksud nantinya Ganja tersebut akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Yogy Indra Yudistira, saksi R. Hadi Racha Bobby beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di rumah Jalan Modern Tengah

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/63 E Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 349,860$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 91,923$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 35,290$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 81,530$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 95,776$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 92,833$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 117,780$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 6,810$ gram;

Dengan berat netto keseluruhan $\pm 871,802$ gram, yang ditemukan dalam tas punggung warna hitam yang ada didalam kamar rumah Jalan Modern Tengah IV/63 E Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, kemudian 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam ditemukan dalam genggam tangan terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 03857/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Kurniawan Anak dari Djong Nyam Song (Alm) Nomor :

- 10059/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 349,860$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 349,340$ gram;

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10060/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 91,923$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 91,421$ gram;
- 10061/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 95,776$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 95,236$ gram;
- 10062/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 92,833$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 92,349$ gram;
- 10063/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 81,530$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 81,010$ gram;
- 10064/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 35,290$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 34,660$ gram;
- 10065/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan batang dengan berat netto $\pm 6,810$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 6,304$ gram;
- 10066/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan biji dengan berat netto $\pm 117,780$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 117,200$ gram;

seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang tersebut diatas adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **KURNIAWAN Anak dari DJONG NYAM SONG (Alm)**, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada bulan April 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di rumah Jalan Modern Tengah IV/63 E Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan**

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja), perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa ditangkap oleh oleh saksi Yogy Indra Yudistira, saksi R. Hadi Racha Bobby beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 349,860$ gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 91,923$ gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 35,290$ gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 81,530$ gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 95,776$ gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 92,833$ gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 117,780$ gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 6,810$ gram;

Dengan berat netto keseluruhan $\pm 871,802$ gram, yang ditemukan dalam tas punggung warna hitam yang ada didalam kamar rumah Jalan Modern Tengah IV/63 E Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, kemudian 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam ditemukan dalam genggam tangan terdakwa;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja) tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 03857/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang disita dari Kurniawan Anak dari Djong Nyam Song
(Alm) Nomor :

- 10059/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 349,860$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 349,340$ gram;
- 10060/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 91,923$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 91,421$ gram;
- 10061/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 95,776$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 95,236$ gram;
- 10062/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 92,833$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 92,349$ gram;
- 10063/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 81,530$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 81,010$ gram;
- 10064/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 35,290$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 34,660$ gram;
- 10065/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan batang dengan berat netto $\pm 6,810$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 6,304$ gram;
- 10066/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan biji dengan berat netto $\pm 117,780$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 117,200$ gram;

seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang tersebut diatas adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi R. Hadi Racha Bobby, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib, saksi, saksi Yogy Indra Yudistira beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Jalan Modern Tengah IV/63 E Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 349,860$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 91,923$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 35,290$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 81,530$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 95,776$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 92,833$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 117,780$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 6,810$ gram;

Dengan berat netto keseluruhan $\pm 871,802$ gram, yang ditemukan dalam tas punggung warna hitam yang ada didalam kamar rumah Jalan Modern Tengah IV/63 E Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, kemudian 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam ditemukan dalam genggam tangan terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan cara membeli kepada Andi Als Brong (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib di daerah Sepanjang Taman Sidoarjo yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2024

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi Andi Als Brong melalui telepon WhatsApp (WA) dengan tujuan membeli barang berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) kilogram, kemudian Andi Als Brong menjawab ada dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa janji bertemu dengan Andi Als Brong di daerah Sepanjang Taman Sidoarjo, saat bertemu uang pembelian Ganja tersebut diminta Andi untuk ditransfer terlebih dahulu ke rekening BCA milik Andi Als Brong yaitu atas nama Andi Novriyanto, selanjutnya terdakwa mentransfer uang pembelian Ganja tersebut melalui e-banking yang ada di Handphone terdakwa Xiaomi warna hitam, setelah itu terdakwa diminta oleh Andi untuk menunggu kemudian sekira pukul 18.00 Wib Andi Als Brong datang menemui terdakwa lalu menyerahkan Narkotika jenis Ganja yang dibeli oleh terdakwa lalu terdakwa pulang;

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Andi Als Brong, Ganja tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi 8 (delapan) poket lalu disimpan dalam tas punggung warna hitam yang ada dalam kamar rumah terdakwa Jalan Modern Tengah IV/63 E Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya dengan maksud nantinya Ganja tersebut akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan dibuat stok;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja) tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Yogy Indra Yudistira, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib, saksi, saksi R. Hadi Racha Bobby beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Jalan Modern Tengah IV/63 E Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 349,860$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 91,923$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 35,290$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 81,530$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 95,776$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 92,833$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 117,780$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 6,810$ gram;

Dengan berat netto keseluruhan $\pm 871,802$ gram, yang ditemukan dalam tas punggung warna hitam yang ada didalam kamar rumah Jalan Modern Tengah IV/63 E Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, kemudian 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam ditemukan dalam genggam tangan terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan cara membeli kepada Andi Als Brong (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib di daerah Sepanjang Taman Sidoarjo yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi Andi Als Brong melalui telepon WhatsApp (WA) dengan tujuan membeli barang berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) kilogram, kemudian Andi Als Brong menjawab ada dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa janji bertemu dengan Andi Als Brong di daerah Sepanjang Taman Sidoarjo, saat bertemu uang pembelian Ganja tersebut diminta Andi untuk ditransfer terlebih dahulu ke rekening BCA milik Andi Als Brong yaitu atas nama Andi Novriyanto, selanjutnya terdakwa mentransfer uang pembelian Ganja tersebut melalui e-banking yang ada di Handphone terdakwa Xiaomi warna hitam, setelah itu terdakwa diminta oleh Andi untuk menunggu

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 18.00 Wib Andi Als Brong datang menemui terdakwa lalu menyerahkan Narkotika jenis Ganja yang dibeli oleh terdakwa lalu terdakwa pulang;

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Andi Als Brong, Ganja tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi 8 (delapan) poket lalu disimpan dalam tas punggung warna hitam yang ada dalam kamar rumah terdakwa Jalan Modern Tengah IV/63 E Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya dengan maksud nantinya Ganja tersebut akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan dibuat stok;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja) tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa ditangkap oleh saksi R. Hadi Racha Bobby, saksi Yogy Indra Yudistira beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di rumah Jalan Modern Tengah IV/63 E Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 349,860$ gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 91,923$ gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 35,290$ gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 81,530$ gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 95,776$ gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 92,833$ gram;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 117,780$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 6,810$ gram;

Dengan berat netto keseluruhan $\pm 871,802$ gram, yang ditemukan dalam tas punggung warna hitam yang ada didalam kamar rumah Jalan Modern Tengah IV/63 E Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, kemudian 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam ditemukan dalam genggam tangan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan cara membeli kepada Andi Als Brong (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib di daerah Sepanjang Taman Sidoarjo yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi Andi Als Brong melalui telepon WhatsApp (WA) dengan tujuan membeli barang berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) kilogram, kemudian Andi Als Brong menjawab ada dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa janji bertemu dengan Andi Als Brong di daerah Sepanjang Taman Sidoarjo, saat bertemu uang pembelian Ganja tersebut diminta Andi untuk ditransfer terlebih dahulu ke rekening BCA milik Andi Als Brong yaitu atas nama Andi Novriyanto, selanjutnya terdakwa mentransfer uang pembelian Ganja tersebut melalui e-banking yang ada di Handphone terdakwa Xiaomi warna hitam, setelah itu terdakwa diminta oleh Andi untuk menunggu kemudian sekira pukul 18.00 Wib Andi Als Brong datang menemui terdakwa lalu menyerahkan Narkotika jenis Ganja yang dibeli oleh terdakwa lalu terdakwa pulang;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Andi Als Brong, Ganja tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi 8 (delapan) poket lalu disimpan dalam tas punggung warna hitam yang ada dalam kamar rumah terdakwa Jalan Modern Tengah IV/63 E Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya dengan maksud nantinya Ganja tersebut akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan dibuat stok;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja) tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 349,860$ gram dan sisa labfor nomor: 10059/2024/NNF dengan berat netto $\pm 349,340$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 91,923$ gram dan sisa labfor nomor: 10060/2024/NNF dengan berat netto $\pm 91,421$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 95,776$ gram dan sisa labfor nomor: 10061/2024/NNF dengan berat netto $\pm 95,236$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 92,833$ gram dan sisa labfor nomor: 10062/2024/NNF dengan berat netto $\pm 92,349$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 81,530$ gram dan sisa labfor nomor: 10063/2024/NNF dengan berat netto $\pm 81,010$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 35,290$ gram dan sisa labfor nomor: 10064/2024/NNF dengan berat netto $\pm 34,660$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan batang dengan berat netto $\pm 6,810$ gram dan sisa labfor nomor: 10065/2024/NNF dengan berat netto $\pm 6,304$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan biji dengan berat netto $\pm 117,780$ gram dan sisa labfor nomor: 10066/2024/NNF dengan berat netto $\pm 117,200$ gram;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam

Kepada para saksi maupun kepada terdakwa dan telah diakui atau dikenali barang bukti tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 03857/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Kurniawan Anak dari Djong Nyam Song (Alm) Nomor :

- 10059/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 349,860$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 349,340$ gram;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10060/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 91,923$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 91,421$ gram;
- 10061/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 95,776$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 95,236$ gram;
- 10062/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 92,833$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 92,349$ gram;
- 10063/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 81,530$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 81,010$ gram;
- 10064/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 35,290$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 34,660$ gram;
- 10065/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan batang dengan berat netto $\pm 6,810$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 6,304$ gram;
- 10066/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan biji dengan berat netto $\pm 117,780$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 117,200$ gram;

Seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang tersebut diatas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat pemeriksaan laboratoris dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Kurniawan Anak Dari Djong Nyam Song (Alm), pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di rumah Jalan Modern Tengah IV/63 E Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh oleh saksi Yogy Indra Yudistira, saksi R. Hadi Racha Bobby beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 349,860$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 91,923$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 35,290$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 81,530$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 95,776$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 92,833$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 117,780$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 6,810$ gram;

Dengan berat netto keseluruhan $\pm 871,802$ gram, yang ditemukan dalam tas punggung warna hitam yang ada didalam kamar rumah Jalan Modern Tengah IV/63 E Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, kemudian 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam ditemukan dalam genggam tangan terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja) tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 03857/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Kurniawan Anak dari Djong Nyam Song (Alm) Nomor :

- 10059/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 349,860$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 349,340$ gram;
- 10060/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 91,923$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 91,421$ gram;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Sby



- 10061/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 95,776$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 95,236$ gram;
- 10062/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 92,833$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 92,349$ gram;
- 10063/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 81,530$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 81,010$ gram;
- 10064/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 35,290$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 34,660$ gram;
- 10065/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan batang dengan berat netto $\pm 6,810$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 6,304$ gram;
- 10066/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan biji dengan berat netto $\pm 117,780$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 117,200$ gram;

Seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang tersebut diatas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja);

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. Selain manusia sebagai subyek hukum, Undang-Undang Narkotika juga mengenal korporasi atau perkumpulan sebagai subyek hukum tindak pidana, yaitu bentuk perkumpulan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama terdakwa Kurniawan anak dari Djong Nyam Song (alm), dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja)”

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan yang menurut ketentuan perundang-undangan sebagai perbuatan yang melawan hukum atau yang dilakukan secara tanpa hak yang oleh ketentuan hukum terhadap pelakunya diancam dengan suatu pidana. Bahwa perbuatan sebagaimana dalam unsur di atas apabila dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum maka perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terhadap pelakunya dikenakan suatu pidana sebagaimana ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Sby



menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1) menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tentang unsur di atas, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Kurniawan Anak Dari Djong Nyam Song (Alm), pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di rumah Jalan Modern Tengah IV/63 E Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh saksi Yogy Indra Yudistira, saksi R. Hadi Racha Bobby beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 349,860$ gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 91,923$ gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 35,290$ gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 81,530$ gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 95,776$ gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 92,833$ gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 117,780$ gram;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 6,810$ gram;

Dengan berat netto keseluruhan $\pm 871,802$ gram, yang ditemukan dalam tas punggung warna hitam yang ada didalam kamar rumah Jalan Modern Tengah IV/63 E Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, kemudian 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam ditemukan dalam genggam tangan terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja) tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 03857/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Kurniawan Anak dari Djong Nyam Song (Alm) Nomor :

- 10059/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 349,860$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 349,340$ gram;
- 10060/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 91,923$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 91,421$ gram;
- 10061/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 95,776$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 95,236$ gram;
- 10062/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 92,833$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 92,349$ gram;
- 10063/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 81,530$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 81,010$ gram;
- 10064/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 35,290$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 34,660$ gram;
- 10065/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan batang dengan berat netto $\pm 6,810$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 6,304$ gram;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10066/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan biji dengan berat netto $\pm 117,780$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 117,200$ gram;

Seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang tersebut diatas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas perbuatan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 349,860$ gram dan sisa labfor nomor: 10059/2024/NNF dengan berat netto $\pm 349,340$ gram;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Sby



- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 91,923$ gram dan sisa labfor nomor: 10060/2024/NNF dengan berat netto $\pm 91,421$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 95,776$ gram dan sisa labfor nomor: 10061/2024/NNF dengan berat netto $\pm 95,236$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 92,833$ gram dan sisa labfor nomor: 10062/2024/NNF dengan berat netto $\pm 92,349$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 81,530$ gram dan sisa labfor nomor: 10063/2024/NNF dengan berat netto $\pm 81,010$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 35,290$ gram dan sisa labfor nomor: 10064/2024/NNF dengan berat netto $\pm 34,660$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan batang dengan berat netto $\pm 6,810$ gram dan sisa labfor nomor: 10065/2024/NNF dengan berat netto $\pm 6,304$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan biji dengan berat netto $\pm 117,780$ gram dan sisa labfor nomor: 10066/2024/NNF dengan berat netto $\pm 117,200$ gram;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Kurniawan anak dari Djong Nyam Song (alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (ganja), sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 349,860$ gram dan sisa labfor nomor: 10059/2024/NNF dengan berat netto $\pm 349,340$ gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 91,923$ gram dan sisa labfor nomor: 10060/2024/NNF dengan berat netto $\pm 91,421$ gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 95,776$ gram dan sisa labfor nomor: 10061/2024/NNF dengan berat netto $\pm 95,236$ gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 92,833$ gram dan sisa labfor nomor: 10062/2024/NNF dengan berat netto $\pm 92,349$ gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 81,530$ gram dan sisa labfor nomor: 10063/2024/NNF dengan berat netto $\pm 81,010$ gram;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 35,290$ gram dan sisa labfor nomor: 10064/2024/NNF dengan berat netto $\pm 34,660$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan batang dengan berat netto $\pm 6,810$ gram dan sisa labfor nomor: 10065/2024/NNF dengan berat netto $\pm 6,304$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan biji dengan berat netto $\pm 117,780$ gram dan sisa labfor nomor: 10066/2024/NNF dengan berat netto $\pm 117,200$ gram;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 2 September 2024, oleh Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., dan Arwana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Darwis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M.

Arwana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Sby



Andi Setyawan, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Sby